<table>
<tr><td rowspan="2">RUMAH SAKIT TK III 04.06.01
WIJAYAKUSUMA</td><td colspan="3">LARANGAN MEROKOK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/MFK/264 /II / 2022</td><td>No. Revisi

0</td><td>Halaman

1/2</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL
(SPO)</td><td>Tanggal terbit

22 Februari 2022</td><td colspan="2">Ditetapkan :
Kepala Rumkit Tk. III 04.06.01
Wijayakusuma

dr. Ayid Mahmud, Sp.OT (K) Spine
Letnan Kolonel Ckm NRP. 11020005670674</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif, oleh sebab itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Memberikan arah dan sasaran dalam menciptakan udara bersih dari asap rokok di lingkungan rumah sakit yang memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">Keputusan Kepala Rumah Sakit Tk. III Wijayakusuma Nomor Kep / 145/ II / 2022 tentang Pedoman Manajemen Fasilitas dan Keselamatan.</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Untuk menurunkan angka kesakitan dan / atau angka kematian dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan merubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat serta mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok.
2. Udara yang sehat dan bersih hak bagi setiap orang, maka diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk mencegah dampak penggunaan rokok baik langsung maupun tidak langsung terhadap kesehatan, guna terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang optimal.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">RUMAH SAKIT TK III 04.06.01
WIJAYAKUSUMA</td><td colspan="3">LARANGAN MEROKOK</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/MFK/ 264 / II / 2018</td><td>No. Revisi

0</td><td>Halaman

2/2</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">3. Untuk melaksanakan kebijakan tentang larangan merokok di Rumah Sakit Tk III 04.06.01 Wijayakusuma maka rumah sakit memasang tanda larangan merokok di seluruh area di lingkungan Rumah Sakit Tk. III 04.06.01 Wijayakusuma.
4. Penempatan penandaan atau petunjuk harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a) Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandangan tanpa penghalang.
b) Satu kesatuan system dengan lingkungan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan dilarang merokok.
c) Mendapat pencahayaan yang cukup termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap atau pada malam hari.
d) Tidak menggangu aktivitas lain atau mobilitas orang
5. Contoh tanda larangan bebas asap rokok

6. Secara berkala disampaikan pengumuman tentang larangan merokok di lingkungan rumah sakit melalui pengeras suara yang ada.</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">Semua unit terkait</td></tr>
</table>